



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan. SKB, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau 29214
Laman bkpsdm.inhilkab.go.id, Pos-el bkpsdm@inhilkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts. 3 / I /BKPSDM-2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, satuan kerja perangkat daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabuapten Indragiri Hilir tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 5 Januari 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Hj. Irdawati, SKM.,M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 198009132005012014

Lampiran : Keputusan Kepala BKPSDM Kab. Inhil
 Nomor : KPTS. 3 /I/BKPSDM/2026
 Tanggal : 5 Januari 2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen Karier dan Administrasi Kepegawaian yang Terintegrasi	1.1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi Pendidikan	a. Penjelasan : Hasil Input Mandiri Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dari Sistem My ASN	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
		1.2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	b. Penjelasan : Hasil Input Mandiri Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dari Sistem My ASN	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	c. Penjelasan : Hasil Input Mandiri Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dari Sistem My ASN	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Hasil	2.1	Nilai AKIP BKPSDM	d. Penjelasan : Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan BKPSDM	Inspektorat Daerah Kab. Inhil

Kepala Badan Kepegawaian dan
 Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Hj. Irdawati, SKM.,M.M
 Pembina (IV/a)
 NIP. 198009132005012014